

KLINIK ASN PERENCANA
PUSBINDIKLATREN BAPPENAS TAHUN 2021
“TEMA: JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA”
Daring, 28 Mei 2021

=====

1. Saya baru dilantik ke JFP pada Desember 2020, pelaksanaan tugas saya sehari-hari bila dibandingkan dengan unsur perencana pada Permenpan tidak terlalu banyak bersinggungan, dikarenakan kami yang di tingkat kab/kota bukan bersifat sebagai perancang/penyusun tapi hanya pelaksana dan juga hanya mencermati dari anggaran yang bersifat *topdown*. Bagaimana saya dapat memenuhi unsur-unsur perencana sebagaimana Permenpan dengan tugas sehari-hari?

Jawab:

Berdasarkan keterangan ibu, masuk JFP karena perpindahan jabatan dan sekarang Perencana Ahli Muda. Untuk Perencana Ahli Pertama dan Muda pengumpulan AK nya by process. Di butir-butir kegiatan Permenpan RB No 4 Tahun 2020, untuk jenjang ahli pertama dan muda tidak harus semuanya tentang konsep namun bisa pelaksana perencanaan pembangunan.

Contoh: ibu membuat laporan sebagai pelaksana perencanaan, ibu bisa menyusun dokumen perencanaan pembangunan mulai dari identifikasi masalah, merumuskan masalah, menginput data primer dan sekunder, mengolah data, serta menyajikan data dan informasi, ini bisa menjadi salah satu output perencana. Pada juknis tercantum penjelasan contoh dari butir-butir kegiatan.

2. Jika angka kredit saya mencukupi untuk kenaikan pangkat/golongan, dapatkah pangkat saya otomatis akan naik meskipun saya hanya berlatar belakang pendidikan S1, sementara pada jabatan struktural untuk peralihan dari III/d ke IV/a setidaknya harus diklat pim III atau berlatar pendidikan S2 (dapat saya tambahkan contoh seperti guru/dosen dapat naik otomatis)

Jawab:

Untuk persyaratan kenaikan jabatan adalah terpenuhi persyaratan Angka Kredit, terdapat formasi, untuk jenjang muda ke madya harus memenuhi persyaratan AK di unsur profesi sebesar 6 AK, mengikuti uji kompetensi, dan persyaratan HKM yaitu publikasi Policy Paper tentang perencanaan pembangunan di tingkat instansi. Jadi untuk persyaratan Pendidikan tidak mempengaruhi persyaratan kenaikan pangkat atau jabatan.

3. Setiap webinar yang saya ikuti selalu saya buat laporan dan sesuai butir-butir perencanaan. Jika saya mau memasukkan ke dalam SKP, bolehkah di kolom kegiatan utama?

Jawab:

SKP adalah turunan dari pekerjaan atasan langsung minimal eselon 2. Bisa dimasukkan ke kolom kegiatan utama apabila webinar tersebut mendukung kegiatan utama yang merupakan cascading dari atasan langsung. Misalkan, turunan dari kegiatan atasan langsung adalah menyusun kebijakan teknis perencanaan kegiatan masyarakat berbasis daring selama pandemi, lalu ibu mengikuti webinar dengan judul kebijakan pemerintah mengenai daring di sektor pendidikan, karena ini masih berhubungan maka ibu dipersilahkan membuat laporan dan analisisnya. Apabila

webinar yang ibu ikuti tidak ada kaitannya dengan uraian tugas pada SKP, maka tidak dapat dijadikan sebagai input pendukung kegiatan SKP tersebut. Saat ini saya ditetapkan sebagai Jabfung Perencana ahli muda dikarenakan tupoksi di bagian perencanaan dan evaluasi, saya membutuhkan pembekalan terkait butir-butir yang harus dijadikan dasar pada SKP saya, dimana saya bisa mendapatkan informasi tersebut

4. Apakah judul webinar tersebut yang harus saya input di SKP?

Jawab:

Tidak bisa, SKP harus turunan dari pekerjaan atasan langsung ibu. Lampiran SKP merupakan butir kegiatan dari setiap kegiatan di SKP.

5. Saya telah pernah mengikuti tes materi pelatihan fungsional perencana pada tahun 2018 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan diklat muda, namun sampai tahun 2020 saya masih belum mendapat panggilan untuk mengikuti pelatihan, apakah saya masih bisa/ perlu mengikuti pelatihan tersebut?

Jawab:

Berdasarkan PermenPAN RB 4/2020, persyaratan untuk menjadi JFP melalui jalur perpindahan jabatan adalah mengikuti dan lulus uji kompetensi, setelah lulus akan mendapatkan BAPAK dan bisa langsung diangkat menjadi JFP. Silahkan Ibu mendaftar Uji Kompetensi gelombang ke-2.

6. Apakah saat ini masih bisa mengajukan inpasing untuk JFP atau harus mengikuti diklat terlebih dahulu?

Jawab:

Inpassing sudah ditutup pada April 2021. Diklat sekarang hanya untuk pemenuhan kompetensi

7. Kalau dilantik jadi JFP Madya akhir Juni 2021, apakah SKP nya disusun TMT Januari 2021 atau Juli 2021? Apakah SKP nya disusun harus mengikuti Permenpan yang terbaru tentang SKP 2021? Apa data SKP nya diinput langsung ke Sikeren?

Jawab:

Untuk menjadi JFP melalui jalur perpindahan jabatan seperti bapak, SKP JFP mulai dari Juli-Desember 2021. Penyusunan SKP sudah harus mengikuti Permenpan RB no 4 Tahun 2020 karena bapak dilantik setelah 9 Maret 2020.

Mengenai Sikeren, kami masih harus bertanya terlebih dahulu ke BKD Kabupaten Asahan apakah sudah menerapkan SKP secara utuh dan apakah SKP tersebut menjadi acuan dalam pengumpulan AK (sudah menggunakan sistem konversi integrasi SKP – Angka Kredit). Apabila belum menerapkan, maka yang diupload pada kolom SKP adalah lampiran SKP saja berupa rincian butir angka kredit pada kegiatan dan dokumen outputnya. Jika di Kabupaten Asahan belum ada tim penilai AK maka dapat diajukan ke Prov Sumatera Utara atau yang dekat secara geografis, apabila belum ada tim penilai AK juga disana maka bapak ajukan ke tim penilai pusat di Bappenas.

8. Kalau sudah memiliki beberapa sertifikat diklat teknis Perencanaan Pembangunan sebelum diangkat jadi JFP Madya, apa bisa sertifikatnya dihitung untuk angka kredit kenaikan pangkat? Apa saja bukti fisik yang dibutuhkan untuk hitung angka kreditnya?

Jawab:

Sertifikat diklat dapat diklaim apabila sertifikat diberikan setelah pengangkatan ke dalam JFP. Bukti fisiknya seperti undangan, surat tugas dari atasan langsung, dan *copy* sertifikat. Dibatasi maksimal dua kali dalam setahun, terkecuali untuk pelatihan terkait perencanaan dan dilihat durasi pelatihannya.

9. Sesuai aturan baru perencana pertama ke perencana muda butuh AK 100 kalau dia sudah punya 100 lebih maka apa bisa langsung naik jabatan dengan ujikom? Kalau yang diangkatnya di tahun 2018 atau 2016 apakah bisa naik jabatan sesuai aturan baru atau mengikuti aturan yang lama, yaitu terkumpul dulu hingga 200 untuk naik ke Perencana Muda?

Jawab:

Untuk kenaikan pangkat dari III/b ke III/c dibutuhkan persyaratan 50 Angka Kredit, karena AK ibu 153 maka ibu masih butuh 47 AK. Pengumpulan 47 AK dengan menggunakan aturan baru, karena ibu Perencana Ahli Pertama maka per tahunnya harus mengumpulkan minimal 12,5 AK atau maksimalnya adalah 18,75 AK.

10. Apakah K/L boleh memiliki Tim Penilai AK, meskipun jumlah JF Perencana hanya 2 orang, dan apa persyaratannya?

Jawab:

Dalam Tim Penilai Angka Kredit JFP harus ada ketua, sekretaris, dan anggota serta jumlahnya harus ganjil. Anggota Tim Penilai paling sedikit 2 (dua) orang dari Perencana. Adapun jika jumlah JFP hanya 4 orang termasuk Perencana Ahli Pertama, maka juga harus mempertimbangkan efektif dan efisiennya. Lebih baik penilaian dilakukan ke Tim Penilai Pusat yaitu di Pusbindiklatren, Bappenas.

Persyaratan menjadi tim penilai yaitu boleh JPT asalkan memiliki pengalaman dalam penyusunan dokumen perencanaan, sesama perencana boleh menilai asalkan jenjang jabatannya setara atau lebih tinggi, serta kecakapan dalam memberikan penilaian, harus mengikuti pelatihan dan lulus sertifikasi.

11. Apakah kami dapat memperoleh rincian AK JF Perencana dari Instansi Pembina untuk yang diangkat melalui penyetaraan?

Jawab:

Dapat dilihat di Permenpan RB no 28 Tahun 2019. Bonus angka kredit awal dilihat dari lamanya menjabat sebagai struktural di pangkat terakhir.

12. Siapa yang berhak menjadi Penilai SKP bagi Fungsional Perencana Pertama di Satker Eselon II setelah adanya transformasi Koordinator dan Sub koordinator? Sebelumnya di tempat saya yang menjadi Atasan Penilai adalah Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Eselon IV)

Jawab:

Dalam PP No 30 Tahun 2019, ada 2 pihak yang menilai kinerja jabatan fungsional, yakni atasan langsung dalam hal ini ada di unit kerja eselon 2 dan tim penilai AK. Tim penilai AK menilai dari sisi kesesuaian output dengan butir-butir kegiatan. Di awal tahun pimpinan unit kerja (JPT Pratama) mengumpulkan seluruh staf untuk menyusun SKP. Tim Penilai akan mendampingi dalam hal proyeksi untuk mendapatkan AK dilihat dari butir-butir perencanaan yang akan masuk menjadi laporan tersebut. Koordinator dan sub koordinator bukan jabatan struktural, sehingga ke depannya sub koordinator langsung dinilai JPT Pratama.

13. Apakah ada format khusus penyusunan laporan terhadap Butir Kegiatan yang satuannya laporan?

Jawab:

Untuk JFP Ahli Pertama dan JFP Ahli Muda walaupun by process tetap outputnya adalah laporan. Yang dinilai adalah unsur-unsur perencanaan proses itu ada dan sesuai dengan rencana awal pada SKP. Untuk JFP Ahli Madya dan Utama, satu laporan tersebut dilihat dari kualitasnya.

14. Saya diangkat dalam jabatan fungsional perencana ahli muda melalui penyetaraan dari jabatan struktural terhitung mulai 1 Januari 2021. Golongan terakhir adalah III/d terhitung mulai 1 Oktober 2018. Kapan saya dapat mengajukan DUPAK untuk kenaikan golongan IV/a?

Mohon penjelasan prosedur penilaian Angka Kredit. Apakah di satker saya BNN sudah ada penilai angka kredit untuk JFP?

Jawab:

Posisi Bapak pada saat Penyetaraan ada di Jabatan Pengawas, sehingga AK Penyetaraan yang diberikan adalah sebesar 300 Angka Kredit dengan JFP jenjang Ahli Muda. Syarat untuk naik pangkat ke golongan IV/A adalah harus naik jenjang jabatan dahulu Perencana Ahli Madya. Persyaratan untuk naik jabatan adalah mengikuti dan lulus uji kompetensi ahli madya dengan syarat memiliki Angka Kredit 90% dari 400 AK yakni 360 AK, pemenuhan persyaratan Angka Kredit, persyaratan HKM, persyaratan AK unsur profesi, dan ada formasi Perencana Ahli Madya di unit kerja bapak. Perencana Ahli Muda, setiap tahun wajib mengumpulkan angka kredit minimal 25 AK dan maksimal 37, 5 AK.

Jika di Instansi Bapak belum memiliki Tim Penilai maka dapat dilakukan di Tim Penilai Pusat yaitu Pusbindiklatren, Bappenas.

15. Ada rencana penggabungan dinas, formasi perencana di dinas kami hanya satu orang. Bagaimana jika setelah penggabungan ada perencana ahli pertama yang masuk? Bagaimana cara mengklaim angka kreditnya?

Jawab:

Perlu penghitungan kembali pada Anjab dan ABK sebab agar tidak ada tumpang tindih pekerjaan. Penyusunan Anjab dan ABK Fungsional Perencana, kami mengacu pada Keputusan Menteri Negara PPN/ Kepala Bappenas No Kep.020/M.PPN/12/2001 tentang pedoman penyusunan formasi perencana yang merupakan turunan Kepmenpan no 16 tahun 2001. Turunan Kepmenpan no 16 tahun 2001 masih dipakai selama tidak bertentangan dengan Permenpan RB no 4 tahun 2020. Yang bertanggung jawab mengenai penyusunan Anjab dan ABK yaitu Bagian Organisasi Tata Laksana dan Kepegawaian. Sebagai perencana boleh menghitung Anjab dan ABK, dengan cara identifikasi output yang berkaitan dengan perencanaan yang ada di unit baru tersebut seperti renstra, renja, kajian-kajian.